



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 31 PK/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

N a m a : **FREDY WIJAYA alias CUMING;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 4 Agustus 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Taman Semanan Indah Blok 4 Rt.03/12
Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres,
Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa FREDY WIJAYA alias CUMING pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni sekira tahun 2007 atau 2008 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tersebut, bertempat di gudang milik saksi Iwan Susanto yang beralamat di Jalan Perancis Vila Taman Bandara Blok G/10 Kelurahan Kampung Melayu Kabupaten Tangerang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 4 (empat) unit tabung Gas ukuran 12 Kg, 2 (dua) unit mesin Roll untuk menghaluskan Timah, 6 (enam) unit mesin Pon (mesin cetak mimis), 6 (enam) unit mesin Carter (mesin cetak mimis), 6 (enam) unit mesin Dinamo (alat untuk menggerakkan mesin) dan timah batangan seberat lebih kurang 1.000 (seribu) Kg, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Iwan Susanto tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena ada kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 31 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa FREDY WIJAYA yang bekerja sebagai karyawan bagian teknis yang membidangi mesin cetak di pabrik pembuatan mimis (peluru senapan angin) milik saksi Iwan Susanto dengan mendapatkan upah dari bonus produksi dengan perhitungan setiap pembuatan mimis sebanyak 1 (satu) peti dengan ukuran 50 Kg mendapat uang jasa sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan tambahan biaya lain-lain sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk menambah produksi mimis lalu pada sekira bulan November 2007, saksi Iwan Susanto menambah mesin-mesin dengan cara membeli mesin Pon 4 (empat) unit, mesin Roll 2 (dua) unit, mesin Carter 2 (dua) unit, dan tabung Gas ukuran 12 Kg sebanyak 4 (empat) buah dari toko Kang Jung Seng di Bandung kemudian barang-barang tersebut dikirim ke rumah saksi Iwan Susanto di Jalan TPI I Blok PD Nomor 1 B Rt.17/07 Kelurahan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara ke gudang miliknya di Jalan Perancis Vila Taman Bandara Blok G/10 Kelurahan Kampung Melayu Kabupaten Tangerang, kemudian saksi Iwan Susanto menyerahkan anak kunci gudang kepada Terdakwa, selanjutnya barang-barang berupa mesin Pon 4 (empat) unit, mesin Roll 2 (dua) unit, mesin Carter 2 (dua) unit, dan tabung Gas ukuran 12 Kg sebanyak 4 (empat) buah dipindah ke gudang milik saksi Iwan Susanto yang beralamat di Jalan Perancis Vila Taman Bandara Blok G/10 Kelurahan Kampung Melayu Kabupaten Tangerang;

Bahwa pada sekira bulan Mei 2008 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Iwan Susanto selaku pemilik barang-barang yang berada di gudang yang terletak di Jalan Perancis Vila Taman Bandara Blok G/10 Kelurahan Kampung Melayu Kabupaten Tangerang, yang mana barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh supir pribadinya yang bernama Saksi Edi bin Kasmiharjo alias Udin dengan menggunakan mobil Box Mitsubishi L 300 dengan No.Pol. B-9371-QG untuk mengangkut barang-barang milik saksi Iwan Susanto dari Jalan Perancis Vila Taman Bandara Blok G/10 Kelurahan Kampung Melayu Kabupaten Tangerang, dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Taman Semanan Indah Blok B-4 Nomor 1 Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat dengan 3 (tiga) kali pengangkutan yakni:

- Pengambilan pertama sekira jam 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Edi bin Kasmiharjo alias Udin adapun barang-barang yang diambil berupa mesin Roll sebanyak 2 (dua) unit, 4 (empat) buah tabung Gas ukuran 12 Kg, dan 1 (satu) unit mesin Carter;
- Pengambilan kedua berselang dua minggu dari pengambilan pertama yakni sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa dengan dibantu oleh anaknya yang bernama saksi Michael Wijaya dan saksi Edi bin Kasmiharjo alias Udin adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang diambil berupa 2 (dua) unit mesin Carter, 2 (dua) unit mesin Pon;

- Pengambilan ketiga kira-kira berselang dua minggu dari pengambilan kedua Terdakwa kembali mengajak saksi Edi bin Kasmiharjo alias Udin adapun barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin Carter;

Bahwa perbuatan tersebut baru diketahui oleh saksi Iwan Susanto datang ke gudang miliknya yang beralamat di Jalan Perancis Vila Taman Bandara Blok G/10 Kelurahan Kampung Melayu Kabupaten Tangerang, dan didapati barang-barang yang ada di gudang telah hilang lalu saksi Iwan Susanto merasa keberatan dan melapor kepada pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Iwan Susanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP;
ATAU
KEDUA
:

Bahwa Terdakwa FREDY WIJAYA alias CUMING pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni sekira tahun 2007 atau 2008 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tersebut, bertempat di gudang milik saksi Iwan Susanto yang beralamat di Jalan Perancis Vila Taman Bandara Blok G/10 Kelurahan Kampung Melayu Kabupaten Tangerang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) unit tabung Gas ukuran 12 Kg, 2 (dua) unit mesin Roll untuk menghaluskan timah, 6 (enam) unit mesin Pon (mesin cetak mimis), 6 (enam) unit mesin Carter (mesin cetak mimis), 6 (enam) unit mesin Dinamo (alat untuk menggerakkan mesin) dan timah batangan seberat lebih kurang 1.000 (seribu) Kg, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Iwan Susanto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa FREDY WIJAYA yang bekerja sebagai karyawan bagian tehnisi yang membidangi mesin cetak di pabrik pembuatan mimis (peluru senapan angin) milik saksi Iwan Susanto dengan mendapatkan upah dari bonus produksi dengan perhitungan setiap pembuatan mimis sebanyak 1 (satu) peti dengan ukuran 50 Kg mendapat uang jasa sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan tambahan biaya lain-lain sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 31 PK/PID/2015



Bahwa untuk menambah produksi mimis lalu pada sekira bulan November 2007, saksi Iwan Susanto menambah mesin-mesin dengan cara membeli mesin Pon 4 (empat) unit, mesin Roll 2 (dua) unit, mesin Carter 2 (dua) unit, dan tabung Gas ukuran 12 Kg sebanyak 4 (empat) buah dari toko Kang Jung Seng di Bandung kemudian barang-barang tersebut dikirim ke rumah saksi Iwan Susanto di Jalan TPI I Blok PD Nomor 1 B Rt.17/07 Kelurahan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara ke gudang miliknya di Jalan Perancis Vila Taman Bandara Blok G/10 Kelurahan Kampung Melayu Kabupaten Tangerang, kemudian saksi Iwan Susanto menyerahkan anak kunci gudang kepada Terdakwa, selanjutnya barang-barang berupa mesin Pon 4 (empat) unit, mesin Roll 2 (dua) unit, mesin Carter 2 (dua) unit, dan tabung Gas ukuran 12 Kg sebanyak 4 (empat) buah dipindah ke gudang milik saksi Iwan Susanto yang beralamat di Jalan Perancis Vila Taman Bandara Blok G/10 Kelurahan Kampung Melayu Kabupaten Tangerang;

Bahwa pada sekira bulan Mei 2008 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Iwan Susanto selaku pemilik barang-barang yang berada di gudang yang terletak di Jalan Perancis Vila Taman Bandara Blok G/10 Kelurahan Kampung Melayu Kabupaten Tangerang, yang mana barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh supir pribadinya yang bernama Saksi Edi bin Kasmiharjo alias Udin dengan menggunakan mobil Box Mitsubishi L 300 dengan No.Pol. B-9371-QG untuk mengangkut barang-barang milik saksi Iwan Susanto dari Jalan Perancis Vila Taman Bandara Blok G/10 Kelurahan Kampung Melayu Kabupaten Tangerang, dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Taman Semanan Indah Blok B-4 Nomor 1 Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat dengan 3 (tiga) kali pengangkutan yakni:

- Pengambilan pertama sekira jam 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Edi bin Kasmiharjo alias Udin adapun barang-barang yang diambil berupa mesin Roll sebanyak 2 (dua) unit, 4 (empat) buah tabung Gas ukuran 12 Kg, dan 1 (satu) unit mesin Carter;
- Pengambilan kedua berselang dua minggu dari pengambilan pertama yakni sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa dengan dibantu oleh anaknya yang bernama saksi Michael Wijaya dan saksi Edi bin Kasmiharjo alias Udin adapun barang-barang yang diambil berupa 2 (dua) unit mesin Carter, 2 (dua) unit mesin Pon;
- Pengambilan ketiga kira-kira berselang dua minggu dari pengambilan kedua Terdakwa kembali mengajak saksi Edi bin Kasmiharjo alias Udin adapun barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin Carter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut baru diketahui oleh saksi Iwan Susanto datang ke gudang miliknya yang beralamat di Jalan Perancis Vila Taman Bandara Blok G/10 Kelurahan Kampung Melayu Kabupaten Tangerang, dan didapati barang-barang yang ada di gudang telah hilang lalu saksi Iwan Susanto merasa keberatan dan melapor kepada pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Iwan Susanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 3 November 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa FREDY WIJAYA alias CUMING bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDY WIJAYA alias CUMING berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Mesin Pon sebanyak 2 (dua) buah keadaan baik;
 - Mesin Pon sebanyak 4 (empat) buah keadaan rusak;
 - Mesin Carter sebanyak 3 (tiga) keadaan baik;
 - Mesin Carter sebanyak 3 (tiga) dalam keadaan rusak;
 - Mesin Roll sebanyak 2 (dua) dalam keadaan baik;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Iwan Susanto;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1457/Pid.B/ 2011/ PN.TNG. tanggal 15 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa FREDY WIJAYA alias CUMING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENGGELAPAN;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FREDY WIJAYA alias CUMING, dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 31 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) unit mesin pon, 2 (dua) unit dalam keadaan baik, 4 (empat) unit keadaan rusak;
 - 6 (enam) unit mesin Carter, 3 (tiga) unit dalam keadaan baik, 3 (tiga) unit dalam keadaan rusak;
 - 2 (dua) unit mesin Roll dalam keadaan layak pakai. Seluruhnya dikembalikan kepada Iwan Susanto;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor: 7 PK/PID/2014/PN.TNG. tanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa Terpidana, memohon agar putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diucapkan di hadapan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 November 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bukti Novum PK:

Keberatan Pertama:

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang adalah surat atau akte yang sangat penting kedudukannya dalam proses penyelesaian perkara pidana di dalam persidangan selain menjadi dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dalam sidang dan fungsi-fungsinya antara lain:

a Bagi Penuntut Umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara. karena dengan pelimpahan perkara tersebut Penuntut Umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang Pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut, dalam tahap selanjutnya, surat dakwaan itu menjadi dasar pembuktian/ pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan akhirnya merupakan dasar upaya hukum;



b Bagi Hakim, surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar mengambil keputusan tentang bersalah tidaknya Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

c Bagi Terdakwa/Terpidana/Penasihat Hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun tidak secara cermat, jelas dan lengkap atau tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan merugikan hak pembelaan Terdakwa dan oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa di dalam Judex Facti Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 18 alinea ke pertama (01) dalam pertimbangannya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah ternyata kalau antara Terdakwa dan Iwan Susanto telah terjalin hubungan kerja sama yang erat sejak tahun 1980-an dimana Terdakwa sebagai pencetak mimis mendapat jasa, bonus dan biaya-biaya lainnya dari Iwan Susanto yang memasarkan mimis tersebut, bahkan sampai dengan sekitar tahun 2007 secara bersama Terdakwa dan Iwan Susanto berkehendak untuk mengembangkan usaha pembuatan mimis dengan akan membuka cabang di lokasi milik Iwan Susanto di Villa Taman Bandara Tangerang";

Bahwa di dalam Judex Facti Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 7 alinea ke 2 (dua) dalam pertimbangannya sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dalam usaha Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaannya, maka di persidangan telah dihadapkan saksi-saksi yang mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi Iwan Susanto.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1978 yang awalnya Terdakwa sebagai supir saksi, lalu sekitar tahun 1980-an Terdakwa minta modal untuk membuka usaha pabrik pembuatan peluru senapan angin (mimis) dengan bagi hasil yang akhirnya berlanjut sampai sekitar tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mencuri/menggelapkan barang-barang milik saksi yang disimpan di gudang Jalan Perancis Villa Taman Bandara Blok G/10 Kelurahan Kampung Melayu Kabupaten Tangerang sekitar tahun 2008;
- Bahwa ketika saksi melihat keadaan gudang tidak ada yang rusak, sehingga saksi mencurigai orang dalam yang melakukan pengambilan barang saksi, dan teringat kalau saksi pernah memberikan anak kunci gudang kepada Terdakwa pada waktu memasukkan barang-barang tersebut;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 31 PK/PID/2015



- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada supir pribadi Terdakwa bernama Edy Khasmiharjo alias Udin, yang oleh Udin menyampaikan kalau yang mengambil barang-barang saksi dalam gudang adalah Terdakwa, dimana Udin ikut membantu Terdakwa mengangkat barang-barang ke mobil waktu itu;
- Bahwa adapun barang-barang saksi yang hilang dari gudang yaitu: 1 ton timah-timah batangan, 6 (enam) unit dynamo penggerak mesin, 6 (enam) unit mesin pon, 6 (enam) unit mesin Carter, 4 unit tabung gas ukuran 12 kg dan 2 (dua) unit mesin rol;
- Bahwa barang-barang berupa mesin-mesin saksi beli dari Kang Yung Seng Jalan Cibaduyut Nomor 30 Bandung, Kang Yung Seng yang merakit lalu mengirim ke rumah saksi dengan alamat TPI-I Blok PD Nomor 1B Rt.17/07, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi memesan mesin-mesin kepada Kang Yung Seng dengan maksud ingin membuka usaha pabrik pembuatan mimis secara diam-diam tanpa diketahui oleh Terdakwa, namun akhirnya Terdakwa mengetahui sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk memindahkan barang-barang tersebut dari rumah saksi ke gudang saksi di Villa Taman Bandara Tangerang untuk tujuan membuka cabang usaha pabrik pembuatan mimis, namun tanpa sepengetahuan saksi lalu barang-barang itu diambil dan dibawa ke rumah tinggal Terdakwa;
- Bahwa mesin-mesin saksi yang dibeli dari Kang Yung Seng seharga kurang lebih Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, oleh Terdakwa menyangkalnya dan mengatakan mesin-mesin yang diambil dari gudang saksi di Villa Taman Bandara Tangerang bukan milik saksi melainkan milik Terdakwa;

2 Saksi Teddy Gautama alias Bule.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Polisi adalah keterangan yang benar;
- Bahwa saksi pernah melihat sopir pribadi Terdakwa bernama Udin yang ditemani Hansip mengangkat barang-barang/mesin-mesin ke mobil box dari rumah Iwan Susanto (saksi 1) dengan alamat TPI-I Blok PD Nomor 1 B Rt.17/07 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sudah lupa hari, tanggal dan tahun pengangkatan barang-barang itu dari rumah Iwan Susanto;
- Bahwa saksi tidak tahu mesin-mesin itu untuk apa, karena baru pertama kali melihat mesin-mesin seperti itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diperlihatkan barang bukti berupa mesin rol, mesin carter dan mesin pon, yang oleh saksi membenarkan jenis mesin itulah yang pernah dilihat di rumah Iwan Susanto;

3 Saksi Ahmad Syarifuddin alias Acun.

- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah pekerja Iwan Susanto di pabrik pembuatan peluru senapan angin (mimis);
- Bahwa pada sekitar tahun 2007 saksi ikut membantu Terdakwa dan supirnya mengangkat barang ke mobil Box L300 berupa mesin carter, mesin pon dan roll dari rumah Iwan Susanto dengan alamat TPI-I Blok PD Nomor 1 B Rt.17/07 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang akan dibawa ke gudang Iwan Susanto di daerah Villa Taman Bandara Tangerang;
- Bahwa sekitar tahun 2008, saksi selaku sopir pribadi Iwan Susanto, diperintahkan untuk cabut rumput di Villa Taman Bandara, lalu saat itu saksi tidak melihat lagi mesin-mesin pon, carter dan rol di gudang sehingga saksi laporkan ke Iwan Susanto;

4 Saksi Kang Yung Seng.

- Bahwa keterangan saksi pada Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa dan saksi korban Iwan Susanto;
 - Bahwa saksi kenal saksi korban Iwan Susanto sejak sekitar tahun 1970-an dalam bisnis pakaian sampai ke pembuatan mesin pembuat peluru senapan angin (mimis);
 - Bahwa sekitar tahun 2007 saksi Iwan Susanto memesan mesin rol, mesin carter 2 (dua) unit dan mesin pon 4 (empat) unit, serta 4 (empat) buah tabung gas ukuran 12 kg kepada saksi dengan harga sekitar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa mesin-mesin pesanan Iwan Susanto saksi buat/rakit sendiri di Bandung;
 - Bahwa setelah mesin-mesin pesanan Iwan Susanto selesai maka saksi mengirimkan ke rumah Iwan Susanto dengan alamat TPI-I PD Nomor 1 B Rt.17/07 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi sebagai barang/mesin-mesin pon/carter dan roll rakitannya yang pernah dipesan oleh Iwan Susanto, namun sebagian sudah dimodifikasi menjadi mesin elektrik;
- ## 5 Saksi Michael Wijaya.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik tidak benar karena saat itu saksi dipaksa/dibujuk untuk memberikan keterangan sesuai arahan Penyidik;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 31 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar adalah orang tua Fredy Wijaya (Terdakwa) tidak pernah mencuri dan menggelapkan barang-barang/mesin-mesin milik Iwan Susanto, melainkan mesin-mesin yang diambil Terdakwa dari gudang Iwan Susanto di Villa Taman Bandara adalah mesin-mesin milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa mesin-mesin berupa pon, carter dan rool dirakit sendiri oleh Terdakwa dengan bantuan saksi Suradi;
- Bahwa setahu saksi mesin-mesin ada di gudang saksi Iwan Susanto di Villa Taman Bandara karena rencana Iwan Susanto dengan Terdakwa akan membuka cabang pembuatan mimis;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah mengambil mesin-mesin dari rumah Iwan Susanto dan saksi Kang Yung Seng;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan mengajukan saksi Nomor 5 Michael Wijaya adalah Anak kandung dari dahulu Terdakwa/Narapidana/ sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, dan keterangan saksi di bawah sumpah di muka persidangan tersebut dikabulkan oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, jelas putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, yang dapat mengakibatkan batal demi hukum putusan tersebut;

Bahwa sesuai Pasal 168 KUHAP ayat a, b dan c yang berbunyi "kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri;

- a Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa;
- b Saudara dengan Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;
- c Suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;

Bahwa jelas saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang maupun Penyidik fakta hukumnya dalam putusan Judex Facti, saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas atau adanya tindakan Penyidik yang bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku sesuai (bunyi Pasal 117 KUHAP ayat 1) yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tidak dapat diterima;

Keberatan Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan yang tidak dapat menunjukkan secara jelas bahwa mesin-mesin itu milik Saksi Korban/IWAN SUSANTO mengenai pembuktian pembayaran pembeliannya, jumlah mesin yang dibeli dan selain bertentangan dengan fakta hukum di persidangan, barang-barang yang disita Penyidik/Jaksa Penuntut Umum juga keterangan para saksi BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN sesuai Pasal 185 KUHAP ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, bahwa keterangan saksi sebagai berikut:

a Nomor 1 / IWAN SUSANTO di bawah sumpah, "adapun barang-barang saksi yang hilang dari gudang yaitu 1 ton timah batangan, 6 (enam) unit dynamo penggerak mesin, 6 (enam) unit mesin pon, 6 (enam) unit mesin carter, 4 (empat) unit tabung gas ukuran 12 kg dan 2 (dua) unit mesin rol" dan dibeli dari Saksi Nomor 4 / KANG YUNG SENG seharga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa bisa menjelaskan/membuktikan tanggal berapa....., bulan apa..... dan tahun berapa..... dan tanpa bukti kuitansi pembelian pembayaran yang sah menurut hukum;

b "keterangan saksi Nomor 4 / KANG YUNG SENG di bawah sumpah di muka persidangan "bahwa sekitar tahun 2007 saksi IWAN SUSANTO/saksi korban/pelapor, memesan mesin rol, mesin carter 2 (dua) unit, dan mesin pon 4 (empat) unit, serta 4 (empat) buah tabung gas ukuran 12 kg dengan harga sekitar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa bisa menunjukkan tanggal berapa....., bulan berapa..... dan tidak ada bukti kuitansi pembayaran yang sah menurut hukum;

c "keterangan saksi Nomor 5 / MICHAEL WIJAYA (anak kandung dahulu Terdakwa/narapidana sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) di bawah sumpah di muka persidangan "bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik tidak benar, karena saat itu dipaksa/dibujuk untuk memberikan keterangan sesuai arahan Penyidik;

"bahwa yang benar adalah orang tua FREDY WIJAYA (Terdakwa) tidak pernah mencuri dan menggelapkan barang-barang/mesin-mesin milik IWAN SUSANTO melainkan mesin-mesin yang diambil Terdakwa dari gudang IWAN SUSANTO di Villa Taman Bandara adalah mesin-mesin milik Terdakwa sendiri, tidak dapat membuktikan jumlah, perincian mesin dan tidak dapat bukti kuitansi pembayaran pembelian IWAN SUSANTO kepada KANG YUNG SENG saksi Nomor 4;

d Saksi Nomor 2 / TEDDY GAUTAMA alias Bule, Saksi Nomor 3 / AHMAD SYARIFUDDIN alias ACUN tidak dapat membuktikan jumlah, jenis/perincian mesin-mesin dan tidak dapat membuktikan bukti pembayaran pembelian IWAN SUSANTO kepada KANG YUNG SENG / saksi Nomor 4;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 31 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang disita Penyidik/Jaksa Penuntut Umum dan dihadirkan di persidangan sebagai Fakta hukum, di dalam Judex Facti dipertimbangkan dalam Amar putusan sebagai berikut:

- 6 (enam) unit mesin pon, 2 (dua) unit dalam keadaan baik, 4 (empat) unit keadaan rusak;
- 6 (enam) unit mesin carter, 3 (tiga) unit dalam keadaan baik, 3 (tiga) unit dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) unit mesin roll dalam keadaan layak pakai;

Bahwa jelas Judex Facti dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang selain surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar dakwaan/pembuktian secara yuridis, uraiannya tidak secara cermat, tidak jelas, tidak lengkap mengenai jumlah barang yang digelapkan atau tindak pidana yang didakwakan atau adanya keragu-raguan yang nyata sesuai Pasal 143 KUHP ayat 2 huruf b selain menghadirkan anak kandung Terdakwa/dahulu Narapidana/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai saksi yang memberatkan melanggar ketentuan Pasal 168 huruf a KUHP, sehingga surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat mengakibatkan batal demi hukum surat dakwaan dan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan, dasar mengambil keputusan bersalah tidaknya Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan padanya;

Yurisprudensi:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 808 K/Pid/1984, tertanggal 29 Juni 1985 berbunyi sebagai berikut:

"Karena surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum";

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Kr/1981, tertanggal 8 Januari 1983. Berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan Tinggi telah tepat dengan pertimbangannya, bahwa tuduhan yang samar-samar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum;

Keberatan Ketiga:

Bahwa di dalam Judex Facti Putusan Pengadilan Negeri Tangerang/Tingkat Pertama pada halaman 12 alinea 1 (kesatu) tentang kesaksian Nomor 3 dalam pertimbangannya:



"Menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi a de charge, untuk selanjutnya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

.....3, Saksi Harny Waty.

- Bahwa saksi adalah isteri Michael (anak Terdakwa) dimana waktu itu saksi mendampingi suami (Michael) ke kantor Polisi untuk mengurus agar Terdakwa cepat keluar;
- Bahwa saksi pernah menandatangani 2 surat pernyataan namun saksi tidak ingat tanggal yang pasti waktu menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa surat pernyataan tersebut yang satu ada tanda tangan isteri Terdakwa dan yang satu lagi tidak ada tandatangannya;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa/Narapidana melalui kuasa hukumnya mengajukan saksi yang meringankan / a de charge dalam persidangan yaitu bernama Harny Wati ada petunjuk 1 fakta hukum yang belum terungkap dalam Judex Facti, adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, saat atau waktu ditahan oleh Penyidik, tertanggal 17 September 2010 atau bukti tertulis, yang isinya apabila sesuai kemauan saksi / IWAN SUSANTO, untuk segera membayar hutang dan saksi korban bersedia mencabut laporan atau pengaduan kepada pihak Penyidik/ Kepolisian RI;

Keberatan Keempat.

Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sesuai bunyi Pasal 184 KUHAP ayat 1 huruf a, b, c, d dan e yang berbunyi:

Alat bukti yang sah ialah:

- a Keterangan saksi;
- b Keterangan ahli;
- c Surat;
- d Petunjuk;
- e Keterangan Terdakwa;

Bahwa di dalam Judex Facti Putusan Pengadilan Negeri Tangerang/Tingkat Pertama pada halaman 13 dalam pertimbangannya;

"Menimbang bahwa sedangkan Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian 3 sampai 4 kali pemeriksaan, adapun keterangan Terdakwa di kantor Polisi sebagian benar dan sebagian lagi tidak benar;
- Bahwa Terdakwa buka usaha awalnya kontrak di Tomang Jakarta Barat, lalu pindah ke Jalan Karya dan sebelum Terdakwa membuat sendiri mesin pon maupun mesin carter yang bahan-bahannya Terdakwa beli dari rongsokan Madura yang kemudian Terdakwa membuat peluru mimis;
- Bahwa Terdakwa benar kerja sama dengan Iwan Susanto sejak tahun 1980 membuka usaha pembuatan peluru mimis, dimana awalnya Terdakwa mendapat bonus Rp10.000,- dan terakhir Rp40.000,- dan bahan-bahan disuplai dari Iwan Susanto;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 6 mesin pon dan 6 mesin carter lalu mesin-mesin tersebut Terdakwa bawa ke Dadap dimana Iwan Susanto mengajak kerja sama membuka usaha di tempat tersebut yang ternyata tidak jadi/ batal kemudian mesin-mesin tersebut dibawa ke Semanan esok harinya Terdakwa bawa kembali 6 unit mesin pon, 6 unit mesin carter dan 6 unit mesin roll ke Jalan Karya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tapi barang tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa merakitnya dari barang rongsokan;
- Bahwa Terdakwa tidak memasarkan/menjual peluru mimis tersebut yang memasarkannya adalah Iwan Susanto karena punya merk jual adalah Iwan Susanto, dan sebetulnya Terdakwa bisa memasarkan sendiri akan tetapi Terdakwa tidak mau berhianat atas kerja sama antara Terdakwa dengan Iwan Susanto;
- Bahwa benar dalam tahanan Polda Metro Jaya Terdakwa dipaksa untuk menandatangani 2 surat pernyataan dimana isi dari surat pernyataan tersebut Terdakwa berhutang 2 Milyard kepada Iwan Susanto dan demikian pula isteri Terdakwa dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan berhutang 1 milyar, padahal sama sekali Terdakwa maupun isteri tidak punya hutang sama sekali kepada Iwan Susanto;

Fakta hukum yang belum terungkap di persidangan;

Bahwa ada pembayaran berupa uang tunai kepada IWAN SUSANTO/saksi korban dari dahulu Terdakwa/Narapidana/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali secara bertahap sebagai pelunasan hutang piutang di luar persidangan, sebelum amar/putusan dijatuhkan sebagai berikut:

- 1 Bukti transfer atas nama MICHAEL WIJAYA/saksi/anak kandung dahulu Terdakwa/Narapidana sekarang Pemohon Peninjauan Kembali/Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 5490181808 senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening atas nama IWAN SUSANTO saksi korban Nomor rekening 2773112347, tertanggal 15 September 2010;

2 Bukti transfer atas nama HARNY WATI/menantu/isteri dari MICHAEL WIJAYA/ anak kandung dahulu Terdakwa/Terdidana sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Nomor rekening 5490121201 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening IWAN SUSANTO/saksi korban Nomor rekening 2773112347, tertanggal 17 Oktober 2010;

3 Bukti transfer atas nama HARNY WATI Nomor rekening 5490121101 senilai Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ke IWAN SUSANTO/ saksi korban Nomor rekening 2773112347, tertanggal 17 September 2010;

4 Bukti bahwa IWAN SUSANTO/saksi korban telah menerima 1 (satu) unit mobil merk Toyota tahun 2008 jenis KIJANG INNOVA, warna hitam metalik, Nomor rangka MHFXW42G882107946, Nomor mesin 1TR6500314B, STNK dan BPKB atas nama LIE PIN TJON, dengan No.Pol. B 2942 OS dan dihargai oleh saksi korban IWAN SUSANTO sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa di dalam Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam pembuktian salah menafsirkan/penerapan hukum atas putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pembuktian atau atas kepemilikan mesin-mesin atau pengambilan atau pemindahan mesin-mesin dan tidak ada kerugian secara materiel yang dialami oleh pelapor/saksi korban/IWAN SUSANTO yang ditimbulkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Terdakwa/Narapidana fakta hukum sebenarnya perkara ini bukan perkara pidana, tetapi perdata (utang puitang);

Halaman 15 alinea 4 dan 5 berbunyi:

"Menimbang bahwa setelah menelaah fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta persidangan adalah Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu yang diancam dan melanggar Pasal 372 KUHP Pidana";

"Menimbang bahwa adapun unsur-unsur pidana dari Pasal 372 KUHP Pidana tersebut adalah:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3 Adanya dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 31 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 alinea 2 berbunyi:

Menimbang bahwa dengan melihat kerjasama yang begitu erat antara Terdakwa dengan saksi IWAN SUSANTO, sehingga saling klaim mengenai kepemilikan mesin-mesin pencetak/pembuat mimis adalah hal wajar, namun dengan berangkat pada fakta-fakta terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya penyerahan hasil kerja Terdakwa berupa mimis hanya kepada Iwan Susanto dalam artian Terdakwa tidak mempunyai kebebasan dalam memasarkan produk mimis yang dibuat, menunjukkan kalau Terdakwa sangat terikat kepada Iwan Susanto yang dapat dikualifisir kalau Iwan Susanto juga mempunyai aset setidaknya mempunyai hak berupa kepemilikan seluruhnya atau setidaknya sebagian terhadap mesin-mesin pembuat mimis yang sedang dikuasai oleh Terdakwa, yakni mesin-mesin yang berada di lokasi milik Iwan Susanto di Villa Taman Bandara Tangerang yang telah dipindahkan secara sepihak oleh Terdakwa;

Halaman 19 alinea 1 berbunyi:

"Menimbang bahwa disamping itu dengan ada pernyataan Terdakwa dan isteri Terdakwa masing-masing tertanggal 17 September 2010 dan tanggal 18 September 2010 yang menjadi lampiran dalam perkara ini semakin mengindikasikan kalau saksi Iwan Susanto mempunyai hak kepemilikan atas seluruh atau setidaknya sebagian dari mesin-mesin pembuat mimis yang telah diambil/dipindahkan oleh Terdakwa dari lokasi Villa Taman Bandara Tangerang ke rumah tinggal Terdakwa;

Halaman 19 alinea 2 berbunyi:

"Menimbang bahwa dalam unsur pidana ini tidak disyaratkan barang/benda itu milik seluruhnya oleh orang lain akan tetapi sebagian milik orang lain saja sudah dapat terpenuhi unsur ini;

Halaman 20 alinea 1 yang berbunyi:

"Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur barang itu ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 20 alinea 2 yang berbunyi:

"Menimbang bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas, sekaligus menjawab nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak seperti persepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu nota pembelaan Penasihat Hukum harus dikesampingkan;

Halaman 21 alinea 1 yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membawa kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Bahwa jelas dalam Judex Facti, terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dan jelas di dalam putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101 K/kr/1963, tertanggal 3 Desember 1963;

Yang berbunyi sebagai berikut:

“Soal apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian atau tidak, tidaklah merupakan unsur tindak pidana penggelapan”;

Keberatan Kelima.

Fakta-fakta Hukum yang belum terungkap dalam persidangan;

Bahwa adanya bukti pembayaran uang kepada pihak pelapor/saksi korban/ IWAN SUSANTO di luar persidangan melalui keluarga Terdakwa/Narapidana/ sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp1.095.691.358,77 (satu miliar sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh tujuh sen) yang dilakukan Sdr. MICHAEL WIJAYA tertanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011, yang membuktikan bahwa saksi korban/ pelapor tidak ada kerugian secara materil dan dalam kesepakatan secara lisan diwajibkan mencabut laporan atau pengaduannya karena mesin-mesin itu milik Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Terdakwa/Narapidana dan fakta hukum ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam perkara ini;

Bahwa fakta hukum yang belum terungkap adanya kekhilafan dalam pertimbangan hukum yang tidak menerapkan fakta di persidangan adanya pembayaran hutang piutang yang dilakukan dahulu Terdakwa/Narapidana

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 31 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sebesar Rp1.325.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama Saksi IWAN SUSANTO dan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2008, warna hitam, No.Pol. 2942 QS atas nama LIE PIN TJON dihargai oleh saksi IWAN SUSANTO sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kalau dijumlahkan sebesar Rp1.495.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai surat pernyataan tertanggal 17 September 2010 ditandatangani oleh FREDY WIJAYA alias CUMING/dahulu Terdakwa/Narapidana sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan

IWAN SUSANTO/saksi korban, dan saksi korban bersedia mencabut laporan polisi No.LP/3141/IX/2010/PMJ/DIT RESKRIMUM, tertanggal 3 September 2010 dan kedua belah pihak tidak akan saling menuntut, karena persoalan hutang piutang telah diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, adalah tidak masuk akal dalam pembuktian di persidangan, saksi korban mengatakan rugi atas mesin-mesin yang dibeli seharga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan yang dibayarkan kepada saksi korban sebesar Rp1.495.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Bahwa di dalam Surat Dakwaan/Surat Tuntutan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tangerang di persidangan, adanya keragu-raguan, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai tindak pidana apa, yang didakwakan dengan menyebutkan waktu tempat tindak pidana itu dilakukan sesuai bunyi Pasal 143 KUHP ayat 1, 2, 3 dan 4 (surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum) dalam membuat surat dakwaan tersirat bersifat kumulatif, Terdakwa dituduh dalam Surat Dakwaan Kesatu bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP atau Terdakwa dituduh dalam surat Dakwaan Kedua bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI.

Dalam perkara tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 531 K/Pid/1984, tertanggal 9 Mei 1985.

Yang berbunyi sebagai berikut:

"perbuatan Terdakwa tidak merupakan penggelapan akan tetapi suatu kasus perdata";

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/kr/1984, tertanggal 17 April 1985.

Yang berbunyi sebagai berikut:

"Sengketa tentang hutang piutang merupakan sengketa perdata";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Keenam:

Bahwa adanya pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, pertentangan antara Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 67 PK/PID/2013 tertanggal 15 Januari 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1263 K/PID/2012, tanggal 24 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1721/PID.B/2011/PN.JKT.BAR, tanggal 29 Februari 2012 dengan Terdakwa IWAN SUSANTO dalam perkara tindak pidana pemerasan sesuai yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa IWAN SUSANTO tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1263 K/PID/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1721/PID.B/2011/PN.JKT.BAR, tertanggal 29 Februari 2012;

Mengadili Kembali

- 1 Menyatakan Terdakwa IWAN SUSANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
- 2 Membebaskan Terdakwa IWAN SUSANTO oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar toto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA masing-masing:
 - Atas nama MICHAEL WIJAYA Nomor rekening 5490181808 senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening atas nama IWAN SUSANTO Nomor rekening 2773112347, tanggal 15 September 2010;
 - Atas nama HARNY WATY Nomor rekening 5490121201 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan senilai Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama IWAN SUSANTO Nomor rekening 2773112347, tanggal 17 September 2010;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 31 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar toto copy STNK mobil jenis Kijang INOVA warna hitam No.Pol. B 2942 QA atas nama LIE PIN TJON;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemblokiran rekening atas nama IWAN SUSANTO dari Bank BCA No. 038/SKLITDM/2011, tanggal 26 Mei 2011;
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Sertifikat foto copy HGB Nomor 259 yang terletak di Kalideres Semanan, Jakarta Barat atas nama LIONG NJUK LEN;
Dikembalikan kepada LIONG NJUK LEN;
- 19 (sembilan belas) lembar print rekening koran atau mutasi atas nama IWAN SUSANTO nomor rekening 2773112347 dari mutasi tanggal 15 September 2010 sampai dengan 13 Juni 2011 dengan saldo dalam rekening sejumlah Rp1.095.691.358,77 (satu miliar sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh tujuh sen) dari Bank BCA Cabang Utama Taman Duta Mas Jakarta Barat dan jumlah sejumlah tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa IWAN SUSANTO;

Dan seterusnya.....;

Dan di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1261 K/Pid/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1722/PID.B/2011/PN.JKT.BAR, tanggal 29 Febuari 2012 yang telah berkuatan hukum tetap dalam perkara pidana yang sama dengan 1. Terdakwa IMAM SETIAWAN, 2. Terdakwa AMAN WIBOWO, 3. Terdakwa YOHANES BOSCO alias JHON, 4. Terdakwa FENDT LOTAN, 5. Terdakwa TEDDY GOUTHAMA alias BULE dalam perkara tindak pidana pemerasan sesuai Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang sampai saat ini belum dilaksanakan eksekusinya yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1722/Pid. B/ 2011/PN.Jkt Bar, tanggal 29 Februari 2012;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Terdakwa I. IMAM SETIAWAN, Terdakwa II. AMAN WIBOWO, Terdakwa III. YOHANES BOSCO alias JHON, Terdakwa IV. FENDI LOTAN dan Terdakwa V. TEDDY GOUTHAMA alias Bule terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "PEMERASAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 - Menetapkan lamanya Terdakwa-Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa tersebut ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar toto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA masing-masing:
 - Atas nama MICHAEL WIJAYA Nomor rekening 5490181808 senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening atas nama IWAN SUSANTO Nomor rekening 2773112347, tanggal 15 September 2010;
 - Atas nama HARNY WATY Nomor rekening 5490121201 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan senilai Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama IWAN SUSANTO Nomor rekening 2773112347, tanggal 17 September 2010;
 - 1 (satu) lembar toto copy STNK mobil jenis Kijang INOVA warna hitam No.Pol. B 2942 QA atas nama LIE PIN TJON;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemblokiran rekening atas nama IWAN SUSANTO dari Bank BCA No. 038/SKLITDM/2011, tanggal 26 Mei 2011;
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Sertifikat foto copy HGB nomor 259 yang terletak di Kalideres Semanan, Jakarta Barat atas nama LIONG NJUK LEN;
 - 19 (sembilan belas) lembar print rekening koran atau mutasi atas nama IWAN SUSANTO dari Bank BCA Cabang Utama Taman Duta Mas Jakarta Barat dan uang sejumlah tersebut;
(dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa IWAN SUSANTO);
dan seterusnya.....;
- (Bukti Novum PK-1 sampai dengan bukti Novum PK-12 (dua belas) bukti terlampir);
- Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena ternyata putusan Judex Facti yaitu putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1457/Pid.B/2011/PN.TNG. tanggal 15 November 2011 tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena putusan Judex Facti secara tepat dan benar

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 31 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, melanggar Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa demikian pula ternyata bukti-bukti yang diajukan bertanda: PK-1 sampai dengan PK-14 bukanlah suatu Novum yang dimaksudkan ketentuan hukum karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo sehingga tidak mengandung nilai pembuktian yang menentukan sehingga dapat membatalkan putusan Judex Facti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana: **FREDY WIJAYA alias CUMING** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti. M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terd pidana dan Jaksa/Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Desnayeti, M, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis;

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera,
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 31 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)